



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp. (0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id

Email : dpmptsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

NOMOR : 503/91/02/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga

: **Yayasan Rahmad Permata Bunda**

Jenis Program

: **Taman Kanak-kanak (TK)**

Alamat Lembaga

: **Komplek Puri Masurai II Blok G No. 22 Rt. 24 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.**

Nama Pimpinan Lembaga

: **Nora Oktalia, S.Pd**

Tanggal Berdiri

: **21 Januari 2020**

Nomor Induk Berusaha

: **0299000933501**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, 11 November 2020
KEPALA,

Telah ditandatangani secara
Elektronik oleh M.Fauzi
Darwas,
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
SatuPintu Kabupaten Muaro
Jambi

Drs.NAJAMUDDIN.N.MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196011301992031001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>

